

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Peraturan menteri Kesehatan tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit No. 30 tahun 2019 Rumah Sakit adalah suatu lembaga pelayanan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

World Health Organization (WHO, 2010) melaporkan limbah yang dihasilkan layanan kesehatan (rumah sakit) hampir 80% berupa limbah umum dan 20% berupa limbah bahan berbahaya yang mungkin menular, beracun atau radioaktif. Sebesar 15% dari limbah yang dihasilkan layanan kesehatan merupakan limbah infeksius atau limbah jaringan tubuh, limbah benda tajam sebesar 1%, limbah kimia dan farmasi 3%, dan limbah genotoksik dan

radioaktif sebesar 1%. Negara maju menghasilkan 0,5 kg limbah berbahaya per tempat tidur rumah sakit per hari (WHO, 2021).

Secara umum limbah rumah sakit terbagi menjadi 2 kategori limbah yaitu medis dan non medis. Limbah non medis mempunyai karakteristik seperti limbah yang dihasilkan oleh lingkungan rumah tangga (domestik) dan lingkungan masyarakat pada umumnya. berdasarkan Kemenkes 1204 Tahun 2004 Limbah medis dikategorikan dengan limbah B3 antara lain limbah infeksius, patologi, benda tajam, farmasi, sitotoksis, kimia, radioaktif, dan limbah dengan kandungan logam berat yang tinggi.

Penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit (K3RS) perlu mendapat perhatian serius karena tidak hanya menyangkut tenaga medis dan pasien, akan tetapi juga menyangkut pengunjung dan tenaga non medis. Oleh karena itu pengelolaan limbah harus sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dari Fasilitas Kesehatan untuk menghindari kemungkinan potensi limbah medis mencemari lingkungan, menyebabkan kecelakaan kerja.

K3 menurut WHO/ILO Kesehatan kerja bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan fisik, mental dan sosial yang setinggi-tingginya bagi pekerja disemua jenis pekerjaan, pencegahan terhadap gangguan kesehatan pekerja yang disebabkan oleh kondisi pekerjaan, perlindungan bagi pekerja dalam pekerjaannya dari resiko akibat faktor yang merugikan kesehatan dan penempatan serta pemeliharaan pekerja dalam suatu lingkungan kerja yang disesuaikan dengan kondisi fisiologi dan psikologisnya,

secara ringkas merupakan penyesuaian pekerjaan kepada manusia dan setiap manusia kepada pekerjaan atau jabatannya.

K3RS Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 66 Tahun 2016 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan bagi sumber daya manusia rumah sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan rumah sakit melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di rumah sakit

Maka dari itu, pentingnya manajemen risiko untuk mengetahui seberapa besar tingkat risiko sebagai dasar upaya pengendalian dan pengelolaan terhadap potensi risiko. Menurut SNI ISO 31000:2018, resiko (*risk*) adalah efek dari ketidakpastian pada sasaran. Manajemen risiko (*risk management*) merupakan kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi terkait dengan risiko (SNI ISO 31000:2018).

Rumah Natar Medika merupakan institusi pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dalam kegiatannya menghasilkan limbah medis yang mengandung bahan berbahaya beracun sehingga memiliki potensi yang sangat besar dalam menimbulkan risiko atau bahaya bagi petugas, pasien, dan pengunjung. Pada tahun 2018 terdapat kasus tertusuk jarum suntik oleh petugas kebersihan karena didapati sampah jarum suntik masuk ke sampah non-medis, kemudian dalam proses pengelolaan limbah medis tidak terlepas dari potensi risiko baik risiko fisik, kimia, biologi, pada rangkaian kegiatannya yang berdampak bagi petugas, pasien, dan pengunjung rumah sakit.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas untuk mengelola potensi-potensi risiko yang ada pada proses pengelolaan limbah medis padat B3 di fasilitas kesehatan tersebut, perlu dilakukan manajemen risiko mulai dari persiapan/penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya, identifikasi bahaya potensial, analisis risiko, evaluasi risiko, pengendalian risiko, komunikasi dan konsultasi dan pemantauan dan telaah ulang sehingga dapat minimalisir atau menghindari risiko dan dampak yang berpotensi terjadi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan sebagai berikut:
“Bagaimanakah manajemen risiko pengelolaan limbah padat bahan berbahaya dan beracun (B3) di Rumah Sakit Natar Medika”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui tahapan manajemen risiko persiapan/penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya, identifikasi bahaya potensial, analisis risiko, evaluasi risiko, pengendalian risiko, komunikasi dan konsultasi dan pemantauan dan telaah ulang pada proses pengelolaan limbah medis B3 mulai dari pemilahan, pewadahan, pengangkutan dari ruangan sumber, penyimpanan di TPS limbah medis B3, dan pengangkutan ke pihak ketiga di Rumah Sakit Natar Medika.

2. Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi risiko-risiko pada proses pengelolaan limbah medis B3 yang dilakukan di Rumah Sakit Natar Medika.
2. Menganalisis nilai risiko pada proses pengelolaan limbah medis B3 yang dilakukan di Rumah Sakit Natar Medika.
3. Mengevaluasi risiko pada proses pengelolaan limbah medis B3 yang dilakukan di Rumah Sakit Natar Medika.
4. Mengetahui Tindakan pengendalian terhadap risiko pada proses limbah medis B3 di Rumah Sakit Natar Medika.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Mengembangkan pengetahuan dan pengalaman yang berhubungan dengan limbah medis berbahaya dan beracun (B3) di rumah sakit yang dapat membahayakan manusia, makhluk hidup dan lingkungan

2. Bagi Rumah Sakit

Penelitian ini diharapkan memberi masukan dan informasi dalam hal pengelolaan, pemanfaatan dan pembinaan serta pengawasan petugas kebersihan khususnya bagi instalansi sarana dan sanitasi dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Rumah Sakit Natar Medika.

3. Bagi Institusi

Sebagai bahan informasi kepada institusi terkait untuk peningkatan derajat Kesehatan lingkungan khususnya penanganan sampah medis dan sanitasi lingkungan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi dengan membahas tentang manajemen risiko pengelolaan limbah medis padat Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) mulai dari identifikasi resiko, analisis resiko, evaluasi resiko, dan pengendalian resiko pada proses pengelolaan limbah medis (B3) pemilahan, pewadahan, pengangkutan dari ruangan sumber, penyimpanan di TPS limbah medis B3, dan pengangkutan ke pihak ketiga di Rumah Sakit Natar Medika.